



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL KEAGAMAAN BAGI TIM PENDAMPING HAJI
DAERAH DAN TIM KESEHATAN HAJI DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan belanja Bantuan Sosial Keagamaan bagi Tim Pendamping Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Keagamaan bagi Tim Pendamping Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL KEAGAMAAN BAGI TIM PENDAMPING HAJI DAERAH DAN TIM KESEHATAN HAJI DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Belanja Bantuan Sosial Keagamaan bagi Tim Pendamping Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 merupakan Belanja Bantuan Sosial Keagamaan yang diberikan kepada Tim Pendamping Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 untuk melaksanakan ibadah haji Tahun 1431 Hijriyah.



Pasal 2

Besaran Belanja Bantuan Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk setiap anggota Tim Pendamping Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut :

- a. Biaya Perjalanan Ibadah Haji sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- b. Biaya Non Perjalanan Ibadah Haji sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- c. Biaya Bimbingan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Uang saku sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 3

Bantuan Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada anggota Tim Pendamping Haji Daerah dan anggota Tim Kesehatan Haji Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 dengan ketentuan yang bersangkutan belum pernah mendapatkan tugas sebagai anggota Tim Pendamping Haji Daerah atau anggota Tim Kesehatan Haji Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 4

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan calon anggota Tim Pendamping Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 kepada Bupati Kebumen;
- b. berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati Kebumen menetapkan Tim Pendamping Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
- c. berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan dana dilengkapi dokumen pendukung kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- d. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan pecairan dana kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;

- 
- e. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - f. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
 - g. setelah Surat Perintah Pencairan Dana terbit, Kuasa Bendahara Umum Daerah melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen untuk disalurkan kepada penerima Belanja Bantuan Sosial Keagamaan.

Pasal 5

Belanja Bantuan Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat disalurkan dengan syarat:

- a. belum pernah mendapatkan tugas sebagai Tim Pendamping Haji Daerah atau Tim Kesehatan Haji Daerah Kabupaten Kebumen;
- b. bersedia membayar kekurangan dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang telah ditentukan oleh Pemerintah;
- c. sehat jasmani dan rokhani yang dinyatakan dengan keterangan dari Dokter Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Penerima Belanja Bantuan Sosial Keagamaan wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dengan dilengkapi bukti-bukti transaksi pengeluaran dan laporan pelaksanaan tugas paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan selesai melaksanakan tugas.
- (2) Pertanggungjawaban dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen .

Pasal 7

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan Belanja Bantuan Sosial Keagamaan bagi Tim Pendamping Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 25 Februari 2010

BUPATI KEBUMEN, 


MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR 6

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM